



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SUBSIDI HARGA PUPUK ORGANIK KEPADA  
LEMBAGA/PERUSAHAAN UNTUK PENYEDIAAN DAN PENYALURAN  
PUPUK ORGANIK DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA  
PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperbaiki degradasi kesehatan dan daya dukung lahan pertanian, meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian di Bali serta dalam upaya membangun sistem pertanian berkelanjutan guna mendukung terwujudnya Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, perlu dibiasakan kepada petani untuk menggunakan Pupuk Organik;
- b. bahwa untuk memotivasi petani dalam penggunaan pupuk organik, perlu diberikan subsidi harga pupuk organik kepada Lembaga/Perusahaan produsen pupuk organik lokal Bali, sehingga harga pupuk yang diterima petani lebih murah;
- c. bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi pemberian, pemanfaatan, dan tercapainya efektivitas subsidi, diperlukan pengaturan mengenai subsidi harga pupuk;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis Subsidi Harga Pupuk Organik kepada Lembaga/Perusahaan untuk Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Organik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS SUBSIDI HARGA PUPUK ORGANIK KEPADA LEMBAGA/PERUSAHAAN UNTUK PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PUPUK ORGANIK DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Provinsi di bidang pertanian.
5. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang pertanian.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi, yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD Semesta Berencana Provinsi yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
11. Belanja Subsidi adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD Semesta Berencana Provinsi, diberikan sebagai subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
12. Subsidi adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada Lembaga/Perusahaan Produsen Pupuk Organik untuk penyediaan dan penyaluran pupuk organik.

13. Pupuk Organik, yang selanjutnya disebut Pupuk adalah bahan yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik atau sisa tanaman, hijauan tanaman, kotoran hewan (padat dan cair) kecuali yang berasal dari *factory farming*, berbentuk padat atau cair yang telah mengalami proses dekomposisi dan digunakan untuk memasok hara tanaman dan memperbaiki lingkungan tumbuh tanaman.
14. Lembaga/Perusahaan Produsen Pupuk Organik, yang selanjutnya disebut Lembaga/Perusahaan adalah badan usaha dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)/Kelompok Tani (Poktan)/Koperasi/Yayasan lokal Bali yang memproduksi dan menyalurkan Pupuk Organik.
15. Organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi Organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi.
16. Sistem Pertanian Organik adalah Sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah dengan menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budi daya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat dan sedapat mungkin menggunakan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem.
17. Calon Penerima/Calon Lokasi, yang selanjutnya disingkat CP/CL adalah kelompok tani/Subak yang memenuhi persyaratan sebagai penerima Pupuk.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap orang, Badan Hukum, dan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan dan penatausahaan pemberian Subsidi harga Pupuk kepada Lembaga/Perusahaan untuk penyediaan dan penyaluran Pupuk dari APBD Semesta Berencana Provinsi.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Provinsi dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. mendukung upaya pencapaian Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru; dan

- c. mendukung upaya pembangunan sistem pertanian berkelanjutan menuju Sistem Pertanian Organik dan menjaga kelestarian alam Bali sesuai nilai-nilai *Tri Hita Karana*.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penyediaan Pupuk;
- b. mekanisme Penyelenggaraan Subsidi Pupuk;
- c. pertanggungjawaban;
- d. koordinasi, pengawasan, dan pelaporan; dan
- e. pendanaan.

## BAB II PENYEDIAAN PUPUK

#### Pasal 5

- (1) Kepala Dinas selaku penanggung jawab program melaksanakan penyediaan Pupuk untuk petani sesuai kebutuhan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Penyediaan Pupuk untuk petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan bagi kelompok tani/*subak* di Bali yang mengusahakan tanaman padi, palawija, hortikultura dan perkebunan.
- (3) Kelompok tani/*subak* calon penerima Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yakni:
  - a. diprioritaskan bagi petani yang tidak mendapatkan Pupuk bersubsidi dari Pemerintah Pusat;
  - b. diutamakan pada kelompok tani/*subak* yang produktivitasnya masih relatif rendah/sedang dan berpotensi untuk dapat ditingkatkan;
  - c. lahan usaha/sawah relatif terjamin pengairannya dan dalam pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan menerapkan Sistem Pengendalian Hama Terpadu;
  - d. bersedia membayar secara tunai selisih harga pembelian pemerintah dengan nilai subsidi; dan
  - e. bersedia menerapkan paket teknologi yang dianjurkan.
- (4) Penyediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama dengan Lembaga/Perusahaan.
- (5) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB III  
MEKANISME PENYELENGGARAAN SUBSIDI PUPUK

Bagian Kesatu  
Belanja Subsidi

Pasal 6

- (1) Gubernur dapat memberikan Subsidi kepada Pihak Ketiga sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, yang dianggarkan dalam Belanja Subsidi.
- (2) Subsidi kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Lembaga/Perusahaan produsen Pupuk lokal Bali yang memproduksi/menghasilkan Pupuk yang memenuhi standar kualitas sesuai ketentuan.
- (3) Lembaga/Perusahaan sebagai penerima Subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian Subsidi.
- (6) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan Subsidi tahun anggaran berikutnya.
- (7) Alokasi dan besaran pemberian Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Lembaga/Perusahaan penerima Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), berkewajiban memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki struktur organisasi, anggaran dasar/anggaran rumah tangga, dan/atau telah berbadan hukum;
  - b. memiliki ijin usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. memiliki sistem manajemen dan pembukuan keuangan yang baik dan terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

- d. bersedia melakukan dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dalam pengadaan dan penyaluran Pupuk bersubsidi yang dikoordinasikan oleh Dinas;
  - e. memiliki kemampuan produksi dan kesiapan untuk melakukan klaim Subsidi;
  - f. bersedia membuat dan menandatangani fakta integritas; dan
  - g. lulus verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## Bagian Kedua Mekanisme Penganggaran Subsidi

### Pasal 8

- (1) Dinas merencanakan penganggaran Subsidi Pupuk sesuai dengan program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi.
- (2) Perencanaan penganggaran Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan program.

### Pasal 9

- (1) Lembaga/Perusahaan calon penerima Subsidi Pupuk menyampaikan proposal usulan Subsidi secara tertulis kepada Gubernur melalui Dinas.
- (2) Proposal usulan Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat bulan Maret sebelum tahun pelaksanaan program.
- (3) Proposal usulan dari Lembaga/Perusahaan calon penerima Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dokumen antara lain:
  - a. legalitas badan/unit usaha;
  - b. dokumen kapasitas produksi dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dan
  - c. hasil pemeriksaan laporan keuangan dari kantor akuntan publik atau lembaga lain independen yang ditetapkan oleh Gubernur.

### Pasal 10

- (1) Dinas melakukan verifikasi terhadap Lembaga/Perusahaan calon penerima Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sebagai dasar perencanaan dan penganggaran Belanja Subsidi Pupuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Verifikasi terhadap Lembaga/Perusahaan calon penerima Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. legalitas badan/unit usaha;
  - b. kelengkapan administrasi; dan
  - c. kepastian kapasitas, kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Dinas menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku TAPD Provinsi, paling lambat akhir bulan April sebelum tahun pelaksanaan program.
- (2) TAPD Provinsi memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada proses penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, rancangan KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rekomendasi Kepala Dinas dan pertimbangan TAPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Belanja Subsidi dalam rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, rancangan KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam Rencana Kerja Anggaran/DPA - Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja, obyek belanja, rincian obyek belanja dan sub rincian obyek belanja berkenaan.

#### Bagian Ketiga Mekanisme Penyaluran Pupuk

#### Pasal 12

- (1) Dinas melakukan perjanjian kerjasama dengan Lembaga/Perusahaan untuk penyediaan dan penyaluran Pupuk.
- (2) Dinas melakukan penjaringan CP/CL sebagai calon penerima Pupuk melalui Dinas Kabupaten/Kota.
- (3) Dinas membuat rekapitulasi CP/CL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk disampaikan kepada Gubernur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar penyaluran Belanja Subsidi.

### Pasal 13

- (1) Dinas melakukan rayonisasi wilayah pelayanan produsen untuk penyaluran Pupuk kepada kelompok tani/*subak*, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Lembaga/Perusahaan dapat melakukan penyaluran Pupuk kepada kelompok tani/*subak* sesuai rayonisasi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyaluran Pupuk kepada kelompok tani/*subak* dilakukan sampai pada titik bagi, sesuai dengan jadwal dan kebutuhan kelompok tani/*subak*.

### Bagian Keempat Mekanisme Pembayaran Subsidi Pupuk

### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pembayaran Belanja Subsidi dilakukan oleh Dinas, berdasarkan permohonan pencairan Belanja Subsidi dari penerima Subsidi.
- (2) Permohonan pembayaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan Lembaga/Perusahaan penerima Subsidi dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
  - a. surat permohonan pencairan dari penerima subsidi;
  - b. kwitansi bermeterai cukup;
  - c. rekapitulasi penyaluran pupuk yang ditandatangani oleh petugas yang menangani pupuk pada Dinas Kabupaten/Kota setempat;
  - d. Berita Acara Serah Terima Pupuk dari Lembaga/Perusahaan kepada kelompok tani/*subak*;
  - e. bukti tanda terima Pupuk dari ketua kelompok tani/*subak* kepada anggotanya;
  - f. *fotocopy* Keputusan Gubernur tentang penetapan kelompok tani/*subak* penerima Pupuk yang disubsidi Pemerintah Provinsi;
  - g. *fotocopy* perjanjian kerjasama antara Dinas dengan Lembaga/Perusahaan;
  - h. hasil uji kelayakan sampel Pupuk yang dihasilkan dari laboratorium yang telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional;
  - i. hasil pemeriksaan laporan keuangan Lembaga/Perusahaan dari kantor akuntan publik atau lembaga lain independen yang ditetapkan oleh Gubernur; dan
  - j. surat pernyataan tanggungjawab fisik dan administrasi pengadaan dan penyaluran Pupuk yang bermeterai cukup dari ketua/direktur Lembaga/Perusahaan.

- (3) Bendahara pengeluaran Dinas meneliti kelengkapan dokumen administrasi Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai dasar menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran dan sebagai bahan penerbitan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya diajukan kepada kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

## BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 15

Dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pemberian Subsidi harga Pupuk kepada Lembaga/Perusahaan untuk penyediaan dan penyaluran Pupuk.

### Pasal 16

- (1) Lembaga/Perusahaan penerima belanja Subsidi sebagai objek pemeriksaan, bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Subsidi yang diterimanya.
- (2) Penerima belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dan penyaluran Subsidi kepada Gubernur melalui Dinas.
- (3) Pertanggungjawaban penerima Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. laporan penggunaan Subsidi;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa belanja Subsidi yang diterima telah dipergunakan sesuai petunjuk pelaksanaan; dan
  - c. bukti-bukti penyaluran Pupuk kepada kelompok tani/*subak*.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan setelah pelaksanaan kegiatan selesai dalam tahun berkenaan atau paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

### Pasal 17

Kelompok tani/*subak* sebagai penerima Pupuk bertanggung jawab terhadap pemanfaatan Pupuk sesuai peruntukannya.

BAB VI  
KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 18

Dinas berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota, Lembaga/Perusahaan, dan kelompok tani/*subak* dalam penyediaan, penyaluran, dan pemanfaatan Pupuk.

Pasal 19

- (1) Dinas berkewajiban melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Lembaga/Perusahaan penerima Subsidi dan kelompok tani/*subak* penerima Pupuk, terkait penyediaan, penyaluran, dan pemanfaatan Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:
  - a. kebenaran CP/CL;
  - b. jumlah dan kualitas Pupuk yang diterima kelompok tani/*subak*;
  - c. kebenaran tanda bukti penyerahan dan penerimaan Pupuk; dan
  - d. kebenaran pemanfaatan Pupuk oleh kelompok tani/*subak*/petani.

Pasal 20

- (1) Kelompok tani/*subak* atas bimbingan Penyuluh Pertanian Lapangan membuat laporan penggunaan Pupuk dalam bentuk tanda terima Pupuk kepada Lembaga/Perusahaan untuk disampaikan ke Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Dinas mengkoordinasikan Kabupaten/Kota terkait rekapitulasi penggunaan Pupuk dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- (3) Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2), Dinas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 21

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. APBD Semesta Berencana Provinsi; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2013 tentang Subsidi Harga Pupuk Organik Kepada Lembaga/Perusahaan Untuk Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Organik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 18 Agustus 2021

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 18 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012